

P U T U S A N

Nomor : 991 K/Pid/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Medan tanggal 18 Desember 2000 No.1441/Pid.B/2000/PN.Mdn. dalam putusan mana terdakwa :

A L W I, tempat lahir Brastagi, umur 69 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Polonia I No.6 Rt.01/01 Medan, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta;

Termohon kasasi/terdakwa berada di luar tahanan; yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Alwi selaku ahli waris alm. Suandi Kongsi dahulu bernama Khong Tong Tian selaku Presiden Komisaris PT. Kwala Gunung atau selaku Presiden Direktur PT. Kwala Gunung pada tanggal 14 November 1991 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 1991 dan pada tanggal 11 Januari 1995 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 1995, bertempat di Kantor Notaris Djaidir, SH. di Jalan Ahmad Yani VII No. 24 Medan ataupun setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan atau turut melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran dan pemakaian akte itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Jum'at tanggal 2 April 1982 alm. Suandi Kongsi dahulu bernama Khong Tong Tian telah membuat wasiat di hadapan Notaris Raskami Sembiring, SH. dengan Surat Wasiat No. 2. Dalam isi Surat Wasiat No. 2 tersebut alm. Suandi Kongsi dahulu bernama Khong Tong Tian membagi harta warisannya sebagai berikut :

- Alwi dahulu bernama Khong Kuang Hui mendapat bagian sebesar 15 %;
- Kosatria dahulu Khong Siak Kuing mendapat bagian sebesar 15 %;
- Lazuardi dahulu bernama Khong Puang Ou mendapat bagian sebesar 15 %;
- Kurniadi dahulu Khong Kuang Ju mendapat bagian sebesar 15 %;
- Sumilan Awal dahulu bernama Au Kim Lan mendapat bagian sebesar 15 %;
- Untuk mendirikan "Yayasan Sosial" dimana hasil dana tersebut akan dipergunakan untuk biaya anak-anak dan cucu-cucu sebesar 25 %;

Dalam Surat Wasiat tersebut juga ditetapkan bahwa alm. Suandi Kongsi memberikan hak dan kekuasaan kepada Kosatria (Khong Siak Kuing) sebagai pelaksana wasiat (*executeuren testamentair*);

Pada tanggal 11 November 1991 Suandi Kongsi (alm.) meninggal dunia, sejak alm. Suandi Kongsi meninggal dunia terdakwa yang sebelumnya tidak aktif lagi di PT. Kwala Gunung karena telah diserahkan oleh alm. Suandi Kongsi untuk mengelola usaha pompa bensin di Jalan Medan Belawan kembali bekerja di PT. Kwala Gunung tersebut dan terdakwa menguasai asset perusahaan PT. Kwala Gunung, PT. Sijabat dan PT. Sri Perlak yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit yang seluruhnya kurang lebih Rp.31.000.000.000,- (tiga puluh satu milyar) dengan luas areal Perkebunan lebih kurang 2.800 ha.;

Meskipun terdakwa mengetahui bahwa ia tidak berhak atas perusahaan tersebut karena sejak tanggal 24 Februari 1981 jabatan terdakwa selaku Presiden Komisaris telah berakhir dan belum ada pengangkatan lagi sampai saat ini dan selanjutnya terdakwa selaku salah seorang ahli waris alm. Suandi Kongsi tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan tanpa persetujuan para ahli waris alm. Suandi Kongsi yang lain yaitu alm. Kosatria (yang dialihkan kepada isterinya yaitu Ny. Subijaty), Lazuardi, Kurniadi dan Sumilan Awal serta Yayasan Sosial tanggal 14 November 1991 mengaku sebagai Presiden Komisaris PT. Kwala Gunung yang membawahi PT. Sijabat, PT. Sri Perlak dengan pemberitahuan/pengumuman di Harian Analisa tertanggal

16 Desember 1991 pada halaman 2 kolom 4 dan 5, setelah kematian alm. Suandi Kongs, sejak saat itu segala urusan/kepemimpinan perusahaan diambil alih oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan mengundang para ahli waris lainnya melalui Surat Kabar Pos sebanyak 2 kali yaitu terbitan tanggal 27 Desember 1984 untuk Rapat Pemegang Saham yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 Januari 1995 dan terbitan tanggal 3 Januari 1995 untuk Rapat Pemegang Saham yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 1995 dan pada saat diadakan Rapat Pemegang Saham tersebut tidak ada seorang pun ahli waris alm. Suandi Kongs yang lain datang, melainkan hanya dihadiri oleh saksi Helena (isteri terdakwa), saksi Johan Alwi (anak terdakwa), saksi Cristio Ng dan saksi Soemarmo dan dengan mempergunakan Akte Pendirian Perseroan No.64 tanggal 18 Oktober 1961 dan perubahannya, pada tanggal 11 Januari 1995 terdakwa datang ke Kantor Notaris Djaidir, SH. di Jalan A. Yani VII No. 24 Medan dan langsung meminta kepada Notaris tersebut agar dicatat hasil keputusan rapat Perseroan meskipun tanpa mengadakan rapat antara mereka terlebih dahulu dan tanpa membawa hasil rapat secara formal, hanya lisan, maka dibuatlah Akte Berita Acara Penggantian Pengurus PT. Kwala Gunung di hadapan Notaris Djaidir, SH. tersebut, yang menetapkan dan mengangkat :

- Terdakwa selaku Presiden Direktur PT. Kwala Gunung;
- Isteri terdakwa yakni Helena selaku Direktur PT. Kwala Gunung, dan
- Anak terdakwa yakni Johan Alwi selaku Presiden Komisaris, serta;
- Saksi Christio Ng dan saksi Soemarmo yang bertindak selaku Komisaris tanpa saham di PT. Kwala Gunung;

Pembuatan Akte Notaris yang tanpa kehadiran maupun sepengetahuan ahli waris alm. Suandi Kongs yang lainnya baik selaku pemegang Saham pada PT. Kwala Gunung maupun sebagai pemilik PT. Kwala Gunung tersebut adalah tidak sah atau palsu karena selain terdakwa bukan sebagai pejabat Komisaris lagi atau sebagai pejabat Presiden Komisaris yang ditunjuk dari hasil Rapat Umum Luar Biasa, terdakwa juga mengetahui bahwa semua ahli alm. Suandi Kongs yang lain juga memiliki hak yang sama pada perusahaan tersebut berdasarkan Surat Wasiat alm. Suandi Kongs No. 2 tertanggal 2 Maret 1982 oleh Notaris Raskam Sembiring, SH. dan dikuatkan lagi dengan Keputusan Pengadilan Medan Nomor : 295/Pdt.P/1997/PN.LP. yang memerintah terdakwa untuk mengembalikan perusahaan tersebut sesuai dengan Surat Wasiat di atas serta membatalkan putusan Nomor 893/Pdt.P/1996/PNLP Medan yang menguatkan terdakwa selaku Presiden Direktur PT. Kwala Gunung,

selain itu terdakwa juga mengetahui bahwa setiap pemegang saham berhak mengambil keputusan dan mengetahui laba perusahaan dan sejak terdakwa memegang jabatan-jabatan tersebut di atas dari Tahun 1991 s/d Tahun 1997 terdakwa tidak pernah mempertanggungjawabkan keuangan PT. Kwala Gunung dan tidak pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk mempertanggungjawabkan jabatannya dan laporan keuangan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Alwi pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan Pertama Primair di atas, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan yang dapat menerbitkan sesuatu perjanjian/kewajiban atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan sesuatu perbuatan seolah-olah surat itu asli tidak dipalsukan seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran dan pemakaian akte itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan dengan cara :

- Alwi dahulu bernama Khong Kuang Hui mendapat bagian sebesar 15 %;
- Kosatria dahulu Khong Siak Kuing mendapat bagian sebesar 15 %;
- Lazuardi dahulu bernama Khong Puang Ou mendapat bagian sebesar 15 %;
- Kurniadi dahulu Khong Kuang Ju mendapat bagian sebesar 15 %;
- Sumilan Awal dahulu bernama Au Kim Lan mendapat bagian sebesar 15 %;
- Untuk mendirikan "Yayasan Sosial" dimana hasil dana tersebut akan dipergunakan untuk biaya anak-anak dan cucu-cucu sebesar 25 %;

Dalam Surat Wasiat tersebut juga ditetapkan bahwa alm. Suandi kongs memberikan hak dan kekuasaan kepada Kosatria (Khong Siak Kuing) sebagai pelaksana wasiat (*executeurs testamentair*);

Pada tanggal 11 November 1991 Suandi Kongs (alm.) meninggal dunia, sejak alm. Suandi Kongs meninggal dunia terdakwa yang sebelumnya tidak aktif lagi di PT. Kwala Gunung karena telah diserahkan oleh alm. Suandi Kongs untuk mengelola usaha pompa bensin di Jalan Medan Belawan kembali bekerja di PT. Kwala Gunung tersebut dan terdakwa menguasai asset perusahaan PT. Kwala Gunung, PT. Sijabut dan PT. Sri Perlak yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit

yang seluruhnya kurang lebih Rp.31.000.000.000,-(tiga puluh satu milyar) dengan luas areal Perkebunan lebih kurang 2.800 ha.;

Meskipun terdakwa mengetahui bahwa ia tidak berhak atas perusahaan tersebut karena sejak tanggal 24 Februari 1981 jabatan terdakwa selaku Presiden Komisaris telah berakhir dan belum ada pengangkatan lagi sampai saat ini dan selanjutnya terdakwa selaku salah seorang ahli waris alm. Suandi Kongsi tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan tanpa persetujuan para ahli waris alm. Suandi Kongsi yang lain yaitu alm. Kosatria (yang dialihkan kepada isterinya yaitu Ny. Subijaty), Lazuardi, Kurniadi dan Sumilan Awal serta Yayasan Sosial tanggal 14 November 1991 mengaku sebagai Presiden Komisaris PT. Kwala Gunung yang membawahi PT. Sijabut, PT. Sri Perlak dengan pemberitahuan/pengumuman di Harian Analisa tertanggal 16 Desember 1991 pada halaman 2 kolom 4 dan 5, setelah kematian alm. Suandi Kongsi, sejak saat itu segala urusan/kepemimpinan perusahaan diambil alih oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan mengundang para ahli waris lainnya melalui Surat Kabar Pos sebanyak 2 kali yaitu terbitan tanggal 27 Desember 1984 untuk Rapat Pemegang Saham yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 Januari 1995 dan terbitan tanggal 3 Januari 1995 untuk Rapat Pemegang Saham yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 1995 dan pada saat diadakan Rapat Pemegang Saham tersebut tidak ada seorang pun ahli waris alm. Suandi Kongsi yang lain datang, melainkan hanya dihadiri oleh saksi Helena (isteri terdakwa), saksi Johan Alwi (anak terdakwa), saksi Cristio Ng dan saksi Soemarko dan dengan mempergunakan Akte Pendirian Perseroan No.64 tanggal 18 Oktober 1961 dan perubahannya, pada tanggal 11 Januari 1995 terdakwa datang ke Kantor Notaris Djaidir, SH. di Jalan A.Yani VII No. 24 Medan dan langsung meminta kepada Notaris tersebut agar dicatat hasil keputusan rapat Perseroan meskipun tanpa mengadakan rapat antara mereka terlebih dahulu dan tanpa membawa hasil rapat secara formal, hanya lisan, maka dibuatlah Akte Berita Acara Penggantian Pengurus PT. Kwala Gunung di hadapan Notaris Djaidir, SH. tersebut, yang menetapkan dan mengangkat :

- Terdakwa selaku Presiden Direktur PT. Kwala Gunung;
- Isteri terdakwa yakni Helena selaku Direktur PT. Kwala Gunung, dan
- Anak terdakwa yakni Johan Alwi selaku Presiden Komisaris, serta;
- Saksi Christio Ng dan saksi Soemarko yang bertindak selaku Komisaris tanpa saham di PT. Kwala Gunung;

Pembuatan Akte Notaris yang tanpa kehadiran maupun sepengetahuan ahli waris alm. Suandi Kongsi yang lainnya baik selaku pemegang Saham pada PT. Kwala Gunung maupun sebagai pemilik PT. Kwala Gunung tersebut adalah tidak sah atau palsu karena selain terdakwa bukan sebagai pejabat Komisaris lagi atau sebagai pejabat Presiden Komisaris yang ditunjuk dari hasil Rapat Umum Luar Biasa, terdakwa juga mengetahui bahwa semua ahli alm. Suandi Kongsi yang lain juga memiliki hak yang sama pada perusahaan tersebut berdasarkan Surat Wasiat alm. Suandi Kongsi No. 2 tertanggal 2 Maret 1982 oleh Notaris Raskami Sembiring, SH. dan dikuatkan lagi dengan Keputusan Pengadilan Medan Nomor : 295/Pdt.P/1997/PN.LP. yang memerintah terdakwa untuk mengembalikan perusahaan tersebut sesuai dengan Surat Wasiat di atas serta membatalkan putusan Nomor 893/Pdt.P/1996/PNLP Medan yang menguatkan terdakwa selaku Presiden Direktur PT. Kwala Gunung, selain itu terdakwa juga mengetahui bahwa setiap pemegang saham berhak mengambil keputusan dan mengetahui laba perusahaan dan sejak terdakwa memegang jabatan jabatan tersebut di atas dari Tahun 1991 s/d Tahun 1997 terdakwa tidak pernah mempertanggungjawabkan keuangan PT. Kwala Gunung dan tidak pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk mempertanggungjawabkan jabatannya dan laporan keuangan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Alwi selaku ahli waris alm. Suandi Kongsi atau selaku Presiden Komisaris PT. Kwala Gunung atau selaku Presiden Direktur PT. Kwala Gunung pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan pertama primair di atas, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yaitu barang berupa uang sebanyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepunyaan bersama saksi ahli waris alm. Suandi Kongsi dan terdakwa, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Alwi dahulu bernama Khong Kuang Hui mendapat bagian sebesar 15%;
- Kosatria dahulu Khong Siak Kuing mendapat bagian sebesar 15 %;
- Lazuardi dahulu bernama Khong Puang Ou mendapat bagian sebesar 15 %;

- Kurnaidi dahulu Khong Kuang Ju mendapat bagian sebesar 15 %;
- Sumilan Awal dahulu bernama Au Kim Lan mendapat bagian sebesar 15 %;
- Untuk mendirikan "Yayasan Sosial" dimana hasil dana tersebut akan dipergunakan untuk biaya anak-anak dan cucu-cucu sebesar 25 %;

Dalam Surat Wasiat tersebut juga ditetapkan bahwa alm. Suandi Kongsi memberikan hak dan kekuasaan kepada Kosatria (Khong Siak Kuing) sebagai pelaksana wasiat (*executeuren testamentair*);

Pada tanggal 11 November 1991 Suandi Kongsi (alm.) meninggal dunia, sejak alm. Suandi Kongsi meninggal dunia terdakwa yang sebelumnya tidak aktif lagi di PT. Kwala Gunung karena telah diserahkan oleh alm. Suandi Kongsi untuk mengelola usaha pompa bensin di Jalan Medan Belawan kembali bekerja di PT. Kwala Gunung tersebut dan terdakwa menguasai asset perusahaan PT. Kwala Gunung, PT. Sijabat dan PT. Sri Perlak yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit yang seluruhnya kurang lebih Rp.31.000.000.000,-(tiga puluh satu milyar) dengan luas areal Perkebunan lebing kurang 2.800 ha.;

Meskipun terdakwa mengetahui bahwa ia tidak berhak atas perusahaan tersebut karena sejak tanggal 24 Februari 1981 jabatan terdakwa selaku Presiden Komisaris telah berakhir dan belum ada pengangkatan lagi sampai saat ini dan selanjutnya terdakwa selaku salah seorang ahli waris alm. Suandi Kongsi tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan tanpa persetujuan para ahli waris alm. Suandi Kongsi yang lain yaitu alm. Kosatria (yang dialihkan kepada isterinya yaitu Ny. Subijaty), Lazuardi, Kurniadi dan Sumilan Awal serta Yayasan Sosial tanggal 14 November 1991 mengaku sebagai Presiden Komisaris PT. Kwala Gunung yang membawahi PT. Sijabat, PT. Sri Perlak dengan pemberitahuan/pengumuman di Harian Analisa tertanggal 16 Desember 1991 pada halaman 2 kolom 4 dan 5, setelah kematian alm. Suandi Kongsi, sejak saat itu segala urusan/kepemimpinan perusahaan diambil alih oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan mengundang para ahli waris lainnya melalui Surat Kabar Pos sebanyak 2 kali yaitu terbitan tanggal 27 Desember 1984 untuk Rapat Pemegang Saham yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 Januari 1995 dan terbitan tanggal 3 Januari 1995 untuk Rapat Pemegang Saham yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 1995 dan pada saat diadakan Rapat Pemegang Saham tersebut tidak ada seorang pun ahli waris alm. Suandi Kongsi yang lain datang, melainkan hanya dihadiri oleh saksi Helena (isteri terdakwa), saksi Johan Alwi (anak terdakwa), saksi Cristio Ng dan saksi

Soemarmo dan dengan mempergunakan Akte Pendirian Perseroan No.64 tanggal 18 Oktober 1961 dan perubahannya, pada tanggal 11 Januari 1995 terdakwa datang ke Kantor Notaris Djaidir, SH. di Jalan A.Yani VII No. 24 Medan dan langsung meminta kepada Notaris tersebut agar dicatat hasil keputusan rapat Perseroan meskipun tanpa mengadakan rapat antara mereka terlebih dahulu dan tanpa membawa hasil rapat secara formal, hanya lisan, maka dibuatlah Akte Berita Acara Penggantian Pengurus PT. Kwala Gunung di hadapan Notaris Djaidir, SH. tersebut, yang menetapkan dan mengangkat :

- Terdakwa selaku Presiden Direktur PT. Kwala Gunung;
- Isteri terdakwa yakni Helena selaku Direktur PT. Kwala Gunung, dan
- Anak terdakwa yakni Johan Alwi selaku Presiden Komisaris, serta;
- Saksi Christio Ng dan saksi Soemarmo yang bertindak selaku Komisaris tanpa saham di PT. Kwala Gunung;

Pembuatan Akte Notaris yang tanpa kehadiran maupun sepengetahuan ahli waris alm. Suandi Kongsi yang lainnya baik selaku pemegang Saham pada PT. Kwala Gunung maupun sebagai pemilik PT. Kwala Gunung tersebut adalah tidak sah atau palsu karena selain terdakwa bukan sebagai pejabat Komisaris lagi atau sebagai pejabat Presiden Komisaris yang ditunjuk dari hasil Rapat Umum Luar Biasa, terdakwa juga mengetahui bahwa semua ahli waris alm. Suandi Kongsi yang lain juga memiliki hak yang sama pada perusahaan tersebut berdasarkan Surat Wasiat alm. Suandi Kongsi No. 2 tertanggal 2 Maret 1982 oleh Notaris Raskami Sembiring, SH. dan dikuatkan lagi dengan Keputusan Pengadilan Medan Nomor : 295/Pdt.P/1997/PN.LP. yang memerintah terdakwa untuk mengembalikan perusahaan tersebut sesuai dengan Surat Wasiat di atas serta membatalkan putusan Nomor 893/Pdt.P/1996/PN.LP. Medan yang menguatkan terdakwa selaku Presiden Direktur PT. Kwala Gunung, selain itu terdakwa juga mengetahui bahwa setiap pemegang saham berhak mengambil keputusan dan mengetahui laba perusahaan dan sejak terdakwa memegang jabatan-jabatan tersebut di atas dari Tahun 1991 s/d Tahun 1997 terdakwa tidak pernah mempertanggungjawabkan keuangan PT. Kwala Gunung dan tidak pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk mempertanggungjawabkan jabatannya dan laporan keuangan;

Akibat perbuatan terdakwa saksi ahli waris alm. Swandi Kongsi yang lain mengalami kerugian sebanyak Rp.18.000.000.000,-(delapan belas milyar rupiah) atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP; Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 14 Desember 2000 yang isinya adalah sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Alwi bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan", sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana;
- Menjatuhkan pidana terdakwa Alwi dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun penjara
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - Asli 1(satu) lembar Penetapan No.1229/Pdt.P/1997/PN.Mdn. tanggal 12 Januari 1997 tentang permohonan Ny.Sumilan Awal;
 - Asli 1(satu) lembar Penetapan No.82/Pdt.P/1997/PN.Mdn. tanggal 25 Februari 1997 tentang permohonan Ny.Sumilan Awal;
 - Asli 1(satu) lembar Penetapan No. 295/Pdt.P/1997/PN.Mdn. tanggal 28 April 1997 tentang permohonan Kurniadi;
 - Asli 1(satu) lembar Surat Wasiat No. 2 tanggal 2 Maret 1982 Notaris Raskani Sembiring;
 - Asli Berita Acara Rapat No.10 Notaris M.Suprpto tanggal 4 Agustus 1997;
 - Asli Berita Acara No.49 Notaris M.Suprpto S., SH. tanggal 4 Juli 1997;
 - Copy dilegalisir tambahan Berita Negara RI No.17 tanggal 27 Februari 1963 (PT. Kwala Gunung);
 - Legalisir sesuai aslinya Penetapan No.983/Pdt.P/1992/PN.Mdn. tanggal 22 Desember 1992;
 - Clipping koran Analisa asli tanggal 16 Desember 1991 hal.2 kolom 4-5 tentang pemberitahuan;
 - Clipping Koran asli tanggal 25 Juni 1997 hal.3 kolom 7-4 koran harian Analisa Medan Judul Undangan;
 - Clipping Koran Analisa asli tanggal 27 Juni 1997 hal.3 kolom 7-9 Judul Sanggahan dari Alwi;
 - Clipping Koran Analisa asli tanggal 18 Juli 1997 hal.16 kolom 1-3 Judul Undangan ke-2;
 - Clipping Koran Analisa tanggal 21 Juli 1997 hal.3 kolom 4-6 Judul Bantahan atas Undangan ke-2;

- *Fotocopy* legalisir Berita Acara No.1 tanggal 1 September 1972 Notaris Kusmulyanto Ongko;
 - *Fotocopy* legalisir Berita Acara No. 24 tanggal 11 Oktober 1976 Notaris Panggabean;
 - *Fotocopy* legalisir Berita Acara No.9 tanggal 4 Maret 1997 Notaris Raskami Sembiring;
 - *Fotocopy* legalisir Berita Acara No. 22 tanggal 24 Februari 1979 Notaris Raskami Sembiring;
 - *Fotocopy* legalisir Berita Acara No.1 tanggal 1 Maret 1980 Notaris Raskami Sembiring;
 - *Fotocopy* Panjar Pembayaran Deviden tanggal 24 Januari 1991;
 - *Fotocopy* dilegalisir Berita Acara No.37 tanggal 11 Januari 1995 Notaris Djaidir, SH.;
 - *Fotocopy* surat legalisir mengundurkan diri atas nama Soemarko tanggal 14 Januari 1997;
 - *Copy* Pernyataan Legaat No.309 tanggal 19 Juni 1995;
 - *Fotocopy* dilegalisir Akta Jual Beli Sero No. 23 tanggal 24 Februari 1979 PT. Kwala Gunung yang dibuat di hadapan Notaris Raskami Sembiring, SH. di Medan;
 - *Fotocopy* dilegalisir Akta Jual Beli Sero No. 24 tanggal 24 Februari 1979 PT. Kwala Gunung yang dibuat di hadapan Notaris Raskami Sembiring, SH. di Medan;
 - *Fotocopy* dilegalisir Akta Jual Beli Sero No. 25 tanggal 24 Februari 1979 PT. Kwala Gunung yang dibuat di hadapan Notaris Raskami Sembiring, SH. di Medan;
- Dikembalikan kepada yang berhak;
- Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);
- dengan memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan terdakwa telah dibebaskan dari semua dakwaan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan bahwa terdakwa Alwi yang tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama dan Kedua;
 - Membebaskan ia oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut;

- Menetapkan agar barang bukti berupa *Fotocopy* :
 1. Penetapan No.1229/Pdt.P/1997/PN.Mdn. tanggal 13 Januari 1997 tentang permohonan Alwi;
 2. Penetapan No.82/Pdt.P/1997/PN.Mdn. tanggal 25 Februari 1997 tentang permohonan Ny.Sumilah Awal, Cs.;
 3. Penetapan No. 295/Pdt.P/1997/PN.Mdn. tanggal 28 April 1997 tentang permohonan Kurniadi al. Khong Kuang Ju;
 4. Akte Wasiat No. 2 tanggal 2 Maret 1982 an. Suwandi Kongsi d/h Khong Tong Tian, di hadapan Notaris Raskami Sembiring, SH;
 5. Berita Acara Rapat No.49 tanggal 14 Juli 1997 atas permintaan Kurniadi di hadapan Notaris Suprpto, SH;
 6. Tambahan Berita Negara RI tanggal 27 Februari 1963 No.17 an. PT. Kwala Gunung;
 7. Penetapan No.988/Pdt.P/1992/PN.Mdn. tanggal 22 Desember 1992 tentang permohonan Kurniadi;
 8. Clipping koran Analisa tanggal 16 Desember 1991 hal.2 kolom 4-5 tentang pemberitahuan;
 9. Clipping Koran Analisa tanggal 26 Juni 1997 hal.3 kolom 7-4 Judul Undangan;

supaya tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

 - Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
 - Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.42/Akta.Pid/2000/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Kepala pada Pengadilan Negeri di Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Desember 2000 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Medan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 5 Januari 2001 dari Jaksa sebagai pemohon kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Januari 2001;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No.8 Tahun 1981) jo. Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No.8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri

di Medan tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya pemohon kasasi pada tanggal 18 Desember 2000 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2000 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Medan pada tanggal 5 Januari 2001 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-undang diseluruh Wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri di Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan hanya memperhatikan keterangan seorang saksi sementara hak-hak saksi yang lainnya diabaikan dan semua saksi disumpah menurut agamanya masing-masing, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Medan telah salah melakukan;

Tidak menetapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam Pasal 185 ayat (2) yang berbunyi : "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya";

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Mahkamah Agung berpendapat, bahwa keberatan-keberatan, tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum, terutama hukum pembuktian, karena :

- I. Perbuatan terdakwa . Alwi menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta, yakni dalam akta No.37 Tahun 1995 (surat Bukti V), dengan mengabaikan hak ahli waris lainnya, dengan cara : segala urusan/kepengurusan diambil alih oleh terdakwa, sehingga mengakibatkan kerugian para ahli waris lainnya (*vide* keterangan saksi I : Djoedjoe Widyadikrama Kurniadi, *vide* surat bukti IV halaman 387);
- II. Akta No.37 Tahun 1995 (surat bukti V) isinya bertentangan dengan surat wasiat Tahun 1982, yang menyatakan bahwa masing-masing ahli waris mendapat bagian warisan (*vide* keterangan saksi II : Lazuardi);
- III. Akta No.37 Tahun 1995 *in casu* dibuat dalam bentuk akta notaris (*vide* keterangan saksi III : H.Djaidir, SH.);
- IV. Ahli waris tidak hanya terdakwa saja, tetapi ada ahli waris lainnya, semuanya ada 9 orang (keterangan saksi IV : Subiyati);

Dari hal-hal sebagaimana dikemukakan pada ad. I s/d IV, maka telah terbukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana : "Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik", sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, dalam dakwaan Pertama Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri di Medan tanggal 18 Desember 2000 No.1441/Pid.B/2000/PN.Mdn. tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum/Jaksa dikabulkan dan termohon kasasi terdakwa dipidana, maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 8 Tahun 1981, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DI MEDAN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Medan tanggal 18 Desember 2000 No.1441/Pid.B/2000/PN.Mdn;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik";
- Memidana terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. *Fotocopy* 1. Penetapan No.1229/Pdt.P/1997/PN.Mdn. tanggal 13 Januari 1997 tentang permohonan Alwi;
 2. Penetapan No.82/Pdt.P/1997/PN.Mdn. tanggal 25 Februari 1997 tentang permohonan Ny.Sumilah Awal, Cs.;
 3. Penetapan No. 295/Pdt.P/1997/PN.Mdn. tanggal 28 April 1997 tentang permohonan Kurniadi al. Khong Kuang Ju;
 4. Akte Wasiat No. 2 tanggal 2 Maret 1982 an. Suwandi Kongsi d/h Khong Tong Tian, di hadapan Notaris Raskami Sembiring, SH.;
 5. Berita Acara Rapat No.49 tanggal 14 Juli 1997 atas permintaan Kurniadi di hadapan Notaris Suprpto, SH.;

6. Tambahan Berita Negara RI tanggal 27 Februari 1963 No.17 an. PT. Kwala Gunung;
 7. Penetapan No.988/Pdt.P/1992/PN.Mdn. tanggal 22 Desember 1992 tentang permohonan Kurniadi;
 8. Clipping koran Analisa tanggal 16 Desember 1991 hal 2 kolom 4-5 tentang pemberitahuan;
 9. Clipping Koran Analisa tanggal 26 Juni 1997 hal.3 kolom 7-4 Judul Undangan;
- supaya tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
- Membebani termohon kasasi/terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 29 November 2001, oleh H.German Hoediarto, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Arbijoto, SH. dan H.Achmad Kowi AS, SH. Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, TANGGAL 13 DESEMBER 2001 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri Arbijoto, SH. dan H.Achmad Kowi AS, SH. Hakim-hakim Anggota, Ny.Bettina Yahya, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi.

ANGGOTA-ANGGOTA :

ttd.

ARBIJOTO, SH.

ttd.

H. ACHMAD KOWI AS., SH.

K E T U A :

ttd.

G. GERMAN HOEDIARTO, SH.

PANITERA PENGGANTI :

ttd.

Ny. BETTINA YAHYA, SH.